

Kasus Korupsi Dana Desa Gadung Masuk Tahap Dua



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/wp-content/uploads/2023/02/5-korupsi-dana-desa-3kml.jpg>

Berkas penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan 2017 yang melibatkan mantan Kepala Desa Gadung berinsial H telah masuk tahap II dan tersangka kembali dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. “Tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum, selanjutnya menunggu jadwal sidang di Pengadilan Negeri Rantau,” kata Kajari Tapin, Adi Fakhruddin saat memimpin konferensi pers didampingi Kasi Pindana Khusus Dwi Kurnianto serta para jajaran Kejaksaan Negeri Tapin, Kamis (2/2).

Tersangka H, katanya, disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun nilai kerugian uang negara yang diduga dikorupsi tersangka, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin sebesar Rp 238.804.176. “Tersangka tidak bisa bertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari APBDes Pemerintah Desa Gadung Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2017,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, tersangka kembali dititipkan di tahanan Polres Tapin dan setelah proses tahap dua ini selesai akan dipindahkan ke rumah tahanan (rutan) Rantau hingga nanti menunggu proses pelimpahan berkas ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa kasus dugaan korupsi APBDes oleh mantan Kepala Desa Gadung, H (56), terus bergulir. Terbaru, berkas perkara diserahkan tim penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal ini disampaikan Kepala Kejari Tapin, Adi Fakhruddin, saat ekspose kasus tersebut kepada media, Kamis (2/2/2023). “H disangkakan terkait penyalahgunaan APBDes Desa Gadung Tahun Anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai Rp 238.804.176,” rinci Adi di kantornya di Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel.

Status tersangka saat ini masih ditahan di Polres Tapin. Setelah proses tahap 2 selesai, maka akan dipindahkan ke Rutan Rantau dan kemudian menjalani proses penahanan selama 20 hari. Setelah tahap ini, berikutnya tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banjarmasin. Sementara itu, Kejari Tapin menunjuk Ronald Oktha dan Grhady Dwi Hartanti sebagai Jaksa Penuntut Umum yang akan mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana khusus ini.

Diketahui, H dulunya menjabat sebagai Kepala Desa Gadung yang berada di wilayah Kecamatan Bakarangan. Masa jabatannya pada periode 2013 - 2018. Hingga terungkap bahwa dia tidak dapat mempertanggungjawabkan APBDes untuk pembangunan fisik maupun non fisik senilai ratusan juta rupiah dari total Rp 1.583.165.547. “Tersangka menggelar beberapa kegiatan, namun intinya juga menggunakan dana untuk kepentingan pribadi,” imbuh Adi.

Ditambahkan Kasi Pidsus Kejari Tapin, Dwi Kurnianto, tersangka H ditengarai menyelewengkan pengerjaan pembangunan fisik berupa paving blok dan sejumlah honorarium.

Sumber Berita

1. <https://kalimantanpost.com/2023/02/kasus-korupsi-dana-desa-gadung-masuk-tahap-dua/>, Kasus Korupsi Dana Desa Gadung Masuk Tahap Dua, (03/02/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/02/berkas-kasus-penyelewengan-apbdes-mantan-kades-gadung-kabupaten-tapin-diserahkan-ke-jpu>, Berkas Kasus Penyelewengan APBDes Mantan Kades Gadung Kabupaten Tapin Diserahkan ke JPU, (02/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.